JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 6 Oktober 2025 | **Revised:** 13 Desember 2025 | **Accepted:** 20 Desember 2025

Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Adi Baladika[1], Khalisah Hayatuddin[2], Mulyadi Tanzili[3]
[1] Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia, adibaladika@gmail.com.
[2] Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia, khalisahfhump@gmail.com.
[3] Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia, mulyatanz@gmail.com.

Corresponding Author: adibaladika@gmail.com[1]

Abstract: *The forms of legal protection for victims of breach of contract are fulfillment of the agreement, cancellation of the agreement, compensation, and transfer of risk. The forms of legal protection for victims in unlawful acts are compensation, restoration of reputation, orders to cease the act, through court decisions to stop unlawful acts, and legal protection in unlawful acts is repressive in nature, namely resolution after a violation has occurred, and also preventive in nature, namely providing a deterrent effect so that the public does not commit acts that harm others. Breach of contract and unlawful acts are viewed from the origin of the legal relationship that occurs. If the legal relationship occurs as a result of an agreement, it is called a breach of contract, while a legal relationship that does not occur based on an agreement is called an unlawful act.*

Keyword: *Legal Protection, Victims, Breach of Contract, Unlawful Acts.*

Abstrak: Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Wanprestasi berupa Pemenuhan perjanjian**,** Pembatalan perjanjian, Ganti rugi dan Peralihan risiko. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Perbuatan Melawan Hukum berupa Ganti rugi, Pemulihan nama baik, Perintah penghentian perbuatan, melalui putusan pengadilan untuk menghentikan tindakan melawan hukum dan Perlindungan hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum bersifat *represif* yakni penyelesaian setelah terjadi pelanggaran dan juga *preventif* yakni memberikan efek jera agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dilihat dari lahirnya hubungan hukum yang terjadi, apabila hubungan hukum terjadi akibat suatu perjanjian maka disebut Wanprestasi sedangkan hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian maka disebut Perbuatan Melawan Hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum.

PENDAHULUAN

Masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan bermasyarakat tanpa melakukan hubungan hukum satu sama lain. Hubungan ini dapat berupa perjanjian atau bentuk hukum lainnya. Dalam

praktik, masalah sering muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Keadaan seperti itu disebut wanprestasi. Selain itu, ada perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan yang merusak orang lain yang menimbulkan kerugian bagi oang lain.

Kedua hal ini sangat penting dalam hukum perdata Indonesia karena melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran oleh pihak lain. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perlindungan hukum diberikan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang dirugikan atau menjadi korban akibat dari Wanpresrasi dan Perbuatan Melawan Hukum dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Pasal ini menjamin bahwa setiap orang berhak untuk diakui, dijamin, dilindungi dan diperlakukan adil oleh hukum yang pada akhirnya setiap orang diperlakukan sama di mata hukum tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi korban dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum perdata. Jurnal ini akan membahas secara mendalam mengenai :

1) Apa pengertian dan dasar hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ?
2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum?
3) Apa perbedaan mendasar antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ?

METODE

Metode dalam penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dimana penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian hukum yang deskriptif analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan (Alyani & Kholis, 2021) dalam hal ini peneliti mencari dan melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan atas bacaan berupa sumber yaitu berupa Undang-Undang, KUHPerdata, buku, ahli hukum/doktrin dalam akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis oleh peneliti (Masnida *et al*., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan dasar hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Wanprestasi dalam kamus hukum diartikan sebagai "*Keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, tidak memenuhi janji dalam suatu perikatan, kealpaan dan kelalaian*." Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang, sehingga kesalahan melaksanakan perjanjian ialah karena sengaja atau karena lalai (Marwan & Jimmy, 2009). Menurut J. Satrio (2001) merumuskan Wanprestasi sebagai suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Menurut Salim H.S. (2008) mengartikan Wanprestasi ialah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja ataupun tidak disengaja.

Sebuah perjanjian tentunya harus bersumber dari suatu bentuk perjanjian atau perikatan seperti yang terkandung dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Selain itu, dalam sebuah perjanjian maka akan mengandung asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 ayat

(1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa, "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*."KUHPerdata mengatur sebuah syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengandung 4 (empat) syarat di antaranya ialah adanya kata sepakat untuk suatu pengikatan diri, suatu kecakapan dalam membuat atau melakukan suatu perjanjian/perikatan, adanya suatu hal tertentu yang mengikat dan adanya suatu sebab yang halal, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan "*Tiap-tiap perikatan ialah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, ia telah melakukan wanprestasi*." (Patricia, 2023).

Dasar yang dijadikan acuan dalam sebuah perjanjian pinjam-meminjam secara lisan ialah rasa kepercayaan terhadap debitur sebagai peminjam uang, kreditur memberikan suatu kepercayaan bahwa uang yang ia pinjamkan akan dibayarkan kembali oleh pihak debitur dalam jangka waktu tertentu. Namun, perjanjian secara lisan yang sering terjadi kebanyakan menimbulkan dampak merugikan bagi pihak kreditur karena pihak debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena pengembalian uang tidak berjalan lancar. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu "Kewajiban yang tidak dipenuhi atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."(Yahman, 2016).

Wanprestasi dapat disebut juga sebagai sebuah alpa, ingkar janji atau kelalaian (melanggar perjanjian). Jadi wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Debitur acapkali tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang kreditur yang berakibat timbulnya kerugian bagi kreditur, lantas tindakan wanprestasi tentu merugikan salah satu pihak dan pihak yang menimbulkan kerugian wajib bertanggung jawab memenuhi kewajibannya melalui ganti rugi sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdata (Hilda *et al*., 2021).

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal- hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat (Moegni, 1982).

Menurut R. Wirjono Projodikoro (1994), perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah "*onrechtmatige daad*" dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat (Munir, 2002).

Dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya. Dasar hukum ini kemudian diperluas pada Pasal 1365 hingga 1380 KUHPerdata, serta dapat diatur secara lebih spesifik dalam undang-undang sektoral lainnya.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan hukum adalah bentuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik yang dilakukan oleh manusia lainnya maupun pemerintah. Dari uraian diatas, dapat kita pahami bahwa perlindungan hukum tersebut, harus diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat (Nita, 2024).

Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Wanprestasi berhak menuntut perlindungan hukum berupa :

a) Pemenuhan perjanjian (Pasal 1267 KUHPerdata) yaitu pihak yang Wanprestasi tetap diwajibkan memenuhi prestasinya.
b) Pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata) yaitu pihak yang dirugikan dapat meminta Hakim membatalkan perjanjian.
c) Ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata) yaitu mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kelalaian.
d) Peralihan risiko (Pasal 1237 KUHPerdata) yaitu risiko kerugian beralih kepada pihak yang lalai. Perlindungan hukum dalam konteks Wanprestasi dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan kontraktual (perjanjian), sehingga para pihak terdorong memenuhi kewajibannya secara bertanggung jawab.

Selanjutnya Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Perbuatan Melawan Hukum berhak menuntut perlindungan hukum berupa :

a) Ganti rugi (Pasal 1365 KUHPerdata) yaitu kerugian materiil maupun immateriil.
b) Pemulihan nama baik (Pasal 1372 KUHPerdata) yaitu khususnya dalam kasus pencemaran nama baik.
c) Perintah penghentian perbuatan, melalui putusan pengadilan untuk menghentikan tindakan melawan hukum.
d) Perlindungan hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum bersifat *represif* yakni penyelesaian setelah terjadi pelanggaran dan juga *preventif* yakni memberikan efek jera agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Perlindungan hukum bagi korban dalam Wanprestasi, terlebih dahulu dilihat kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang ingkar janji terhadap pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata terhadap penjual yang tidak memenuhi prestasinya menjelaskan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi pada dasarnya tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Ada 2 (dua) kemungkinan atau alasan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yaitu karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmarcht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah (Finiria *et al*., 2023).

Menurut Lilik Mulyadi, menyatakan bahwa jika dikaji dari perspektif ilmu victimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif Ilmu victimologi ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar

aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari Ilmu victimologi (Nita, 2024).

Perlindungan terhadap korban dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara subtantif ihwal hukum yang berorientasi secara *bottom-up*. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang lainnya yang bersifat *top-down* dan lebih kental dengan kepentingan penguasa yang di tandai dengan aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Memang aliran positivistik legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri (Nita, 2024).

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata terdapat 5 (lima) kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang Wanprestasi yaitu memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Perlindungan hukum bagi pihak yang telah beritikad baik/pihak yang menjadi korban sesuai dengan perjanjian yang disepakati maka dalam Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan bahwa terhadap pihak yang melakukan Wanprestasi maka dapat diminta pertanggungjawaban diantaranya untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi (Finiria *et al*., 2023).

Pada penelitian sebelumnya/terdahulu, salah satu dari kasus adanya Wanprestasi pada kasus yang terjadi antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Kantor Cabang Purwokerto) dan Reny Setiyaningsih dan Wahyudin masing-masing secara berurutan memiliki kedudukan sebagai Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II. Kasus ini telah memiliki putusan pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN.Pwt. Latar belakang kasus ini adalah Penggugat adalah badan hukum Koperasi yang memiliki usaha dalam bidang simpan pinjam untuk para anggotanya. Para Tergugat yakni Tergugat 1 dan Tergugat II mendapatkan fasilitas pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Cabang Kantor Purwokerto sebesar Rp98.000.000,- sebagaimana yang tertulis dalam Surat Perjanjian Pinjaman dengan Nomor 007/PWK-PJM/VIII/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017. Dalam perjanjian pinjaman tersebut juga, Tergugat menyerahkan agunan/jaminan kepada Penggugat yakni satu bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas bidang tanah tersebut dengan status Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03945. Tanah yang diagunkan/dijaminkan tersebut memiliki luas 174 M^2 atas nama Reny Setiyaningsih yang berlokasi di Desa Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas (Ricky *et al*., 2023).

Berdasarkan histori pembayaran, tercatat bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran cicilan pinjamannya selama 8 (delapan) bulan terhitung tanggal 22 Maret 2018. Bukti tersebut menjelaskan bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban yang seharusnya dipenuhinya sesuai dengan surat

perjanjian. Oleh karena itu, Para Tergugat telah melaksanakan Wanprestasi dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi paling lama tanggal 22 November 2018 dengan rincian :

a) *outstanding* atau baki debet (sisa pokok pinjaman yang harus dibayar kembali oleh debitur kepada kreditur, tidak termasuk bunga dan denda) sebesar Rp85.749.999,98,-
b) *outstanding* cadangan bunga sebesar Rp1.715.000,00,-
c) bunga tunggakan pinjaman sebesar Rp15.405.719,77,-
d) denda tunggakan sebesar Rp8.272.859,35,- sehingga Para Tergugat harus membayar Rp111.143.579,10,- hingga tanggal 22 November 2018, Para Tergugat belum dapat mengembalikan pinjaman dan membayar bunga serta denda tersebut, sehingga Penggugat menggugat Para Tergugat atas dasar Wanprestasi.

Dalam perkara ini, majelis Hakim memutuskan untuk :

a) mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
b) menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman Nomor 007/PWK-PJM/VIII/2017 sah dan berharga;
c) menyatakan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan Wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian;
d) menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran atas pinjaman, bunga, dan denda atau seluruh tunggakan yakni sebesar Rp111.143.579,10,-
e) menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sepetak tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Tergugat I yang telah diangunkan/dijaminkan sebagai jaminan pelunasan kewajiban;
f) menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran atas biaya perkara sebesar Rp361.000,00,- dan
g) menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. Dengan demikian Para Tergugat tidak memenuhi kesanggupannya yaitu melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat cukup alasan menurut hukum bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan cidera janji/ingkar janji/ Wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat (Ricky *et al*., 2023).

Perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur pada KUHPerdata dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132. Mengenai Pasal di atas menyimpulkan bahwa jaminan kepastian untuk debitur sudah pasti diberikan serta kewajiban debitur akan selalu dipenuhi atau lunas dengan jaminan. Namun kenyataanya debitur pada kondisi sekarang ini debitur tidak hanya berkaitan dengan satu kewajiban melainkan debitur akan mengalami perasaan tidak aman terhadap pengembalian uangnya, dari hal itu kreditur meminta debitur untuk melaksanakan perjanjian tambahan untuk penjaminan pelunasan kewajiban yang dimiliki oleh debitur. Dalam menjamin pelunasan utang debitur, kreditur pastinya tidak akan lagi memberikan pinjaman semisal tidak ada jaminan/agunan, dalam perjanjian untuk memberikan jaminan/agunan pastinya tidak lahir sendirinya melainkan pasti ada didahului dengan perjanjian pokok yang membuat adanya suatu utang piutang (Sri, 1981).

Perlindungan hukum bagi korban dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam KUH Perdata yang menjadi sumber hukum perdata di Indonesia, mengenai dengan Perbuatan Melawan Hukum mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan Perbuatan Melawan Hukum dengan 2 (dua) pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Dalam hubungan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian terdapat 2 (dua) teori yaitu *Conditio Sine Quanon* (Van Buri) dan *Adequate Veroorzaking* (Von Kries) (Setiawan, 1999). Dalam kedua teori itu dapat menjadi dasar perlindungan bagi si korban terutama yang mengalami suatu kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum dan tindak pidana penipuan (Dony & Abdul).

Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek*/KUH Perdata mengatur terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dimana terdapat 5 (lima) unsur diantaranya ada perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, ada kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sedangkan Wanprestasi keadaan dimana seseorang tidak melakukan prestasinya. Perbedaan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dilihat dari lahirnya hubungan hukum yang terjadi, apabila hubungan hukum terjadi akibat suatu perjanjian maka disebut Wanprestasi sedangkan hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian maka disebut Perbuatan Melawan Hukum (Namira *et al*., 2024).

Penyelesaian secara perdata khususnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum dapat ditempuh berdasarkan aturan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata dibebankan kepada pihak yang telah melakukan kerugian untuk bertanggung jawab mutlak atas kesalahannya tersebut kepada pihak korban. Perbuatan Melawan Hukum disini bukan semata-mata perbuatan yang dinilai melanggar hukum, namun Perbuatan Melawan Hukum harus mengandung unsur unsur yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Unsur-unsur ini harus ada pada setiap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang sehingga alasan yang diberikan oleh korban didepan pengadilan untuk menuntut suatu ganti rugi atau kerugian yang telah dia alami dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dony & Abdul).

Perbedaan mendasar antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi adalah 2 (dua) hal yang berbeda namun masih banyak beberapa orang yang sulit menentukan apakah perbuatan tersebut Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dimana terdapat 4 (empat) syarat atau unsur agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu (Namira *et al*., 2024):

a) Adanya suatu pelanggaran hukum
   Suatu pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda (Mustabsyir & Ahabul, 2021).
b) Adanya kesalahan
   Adanya kesalahan adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain (Abdulkadir, 1990).
c) Terjadinya kerugian
   Kerugian disini bukanlah hanya tentang kerugian tentang materiil saja namun juga termasuk kerugian immaterial seperti kerugian moral, kerugian ideal, kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang dan kerugian non ekonomis (Mustabyir & Ahabul, 2021).
d) Adanya hubungan kausalitas
   Artinya harus ada hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga seseorang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan unsur ini menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab akibat dari pelaku dan korban (Namira *et al*., 2024).

Selanjutnya untuk Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata terdapat 3 (tiga) syarat atau unsur agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi yaitu (Kartini & Gunawan, 2003):

a) Ada perjanjian;

b) Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
c) Telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Selain itu hal-hal lain yang dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi diantaranya sebagai berikut (Oktawan, 2016):

a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, dengan kata lain terlambat melakukan prestasi meskipun prestasi dilaksanakan atau diberikan tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perjanjian;
b. Tidak memenuhi prestasi sama sekali artinya tidak melakukan kewajibannya secara keseluruhan;
c. Memenuhi prestasi tapi tidak sempurna artinya melakukan prestasi tetapi jenis atau objek prestasi yang dilakukannya tidak sesuai dengan kesepakatan;
d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian artinya melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati bersama untuk tidak dilakukan.

Perbedaan mendasar antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dapat dilihat dari lahirnya hubungan hukum yang terjadi. Apabila hubungan hukum terjadi akibat suatu perjanjian maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi tetapi apabila hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi tidak akan terjadi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Selanjutnya dikatakan Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan (Namira *et al*., 2024).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum terlebih dahulu diketahui perbedaan secara umum antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang diilustrasikan contoh kasus sebagai berikut :

1) A memesan dan membeli beras kualitas premium di toko B, namun beras yang diserahkan oleh pemilik Toko B ke A adalah beras kualitas standar dikarenakan pemilik toko B ingin mendapatkan keuntungan yang lebih atas penjualan beras tersebut;
2) A memesan, membeli dan membayar (sudah ditransfer lunas) beras di toko B untuk tanggal 21 Agustus 2025, namun beras yang dipesan ternyata baru dikirim oleh pemilik Toko B ke alamat rumah A pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga A terpaksa membeli beras lain untuk memenuhi kebutuhannya sembari menunggu beras yang telah dilunasi di toko B;
3) A memesan dan membeli beras di toko B (sudah dibayar uang muka), awalnya pemilik toko B memenuhi permintaan si A namun si A telah beberapa kali menghubungi pemilik toko B untuk segera mengirimkan pesanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun pemilik toko B beralasan bahwa beras yang telah dipesan dan dibeli dibatalkan sepihak oleh pemilik toko B tanpa alasan yang jelas dan mengembalikan uang muka yang sudah dibayar namun atas hal ini A telah menunggu waktu lama atas perbuatan pemilik Toko B;
4) A memesan dan membeli beras di toko B (sudah dibayar lunas), awalnya pemilik toko B memenuhi permintaan si A namun si A telah beberapa kali menghubungi pemilik toko B untuk segera mengirimkan pesanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun pemilik toko B beralasan bahwa beras yang telah dipesan dan dibeli dibatalkan sepihak oleh pemilik toko B tanpa alasan yang jelas dan tanpa mengembalikan uang yang sudah dibayar. Selanjutnya A memberikan somasi ke pemilik toko B agar dapat mengembalikan uang yang sudah dibayar lunas atau mengirimkan beras sesuai pesanan dan pemilik toko B lalu menyampaikan secara lisan (melalui telepon) bahwa beras yang dipesan tersebut agar bisa sampai ke A harus menambah biaya tambahan transport karena beras tersebut dipesan diluar kota sehingga harus menunggu kembali jika A ingin beras yang dipesan

sampai ke A, dimana hal itu tidak bisa menjamin bahwa A dapat beras pesanan atau uang kembali. Hal tersebut secara melawan hukum pemilik toko B membuat rangkaian kebohongan/kata bohong yang menggerakan orang menyerahkan suatu barang/uang sehingga merugikan A;

5) A tinggal di sebuah komplek perumahan dimana A merupakan ketua RT di komplek tersebut lalu A melarang penghuni rumah-rumah di komplek tersebut memelihara anjing atau hewan buas lainnya namun A memelihara beberapa sapi, kambing dan beberapa ayam di pekarangan rumahnya yang menimbulkan aroma yang tidak sedap serta suara suara yang menganggu penghuni rumah-rumah di komplek tersebut;
6) Pada tanggal 10 Agustus 2025, PT. Peralatan Elektronik dan CV. Melodi Prima menandatangani sebuah kontrak kerja sama pengadaan alat-alat elektronik untuk kantor. Dalam kontrak tersebut disepakati bahwa CV. Melodi Prima akan mengirimkan seluruh barang elektronik paling lambat 30 Agustus 2025 dan PT. Peralatan Elektronik akan membayar penuh dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah barang diterima. Namun hingga tanggal 15 September 2025, barang yang dijanjikan belum juga dikirimkan oleh CV. Melodi Prima dan belum ada pemberitahuan baik komunikasi telepon (lisan) maupun tertulis (surat) mengenai keterlambatan tersebut. Akibatnya, PT. Peralatan Elektronik mengalami kerugian karena harus membeli barang dari pemasok lain dengan harga lebih tinggi.

Pada contoh kasus nomor 1 disebut Wanprestasi sudah memenuhi salah satu unsur "**memenuhi prestasi tapi tidak sempurna**" karena perbuatan pemilik Toko B terdapat hubungan hukum yang terjadi antara A dan pemilik Toko B berasal dari suatu perjanjian jual beli beras tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

Pada contoh kasus nomor 2 disebut Wanprestasi sudah memenuhi salah satu unsur "**memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya"** karena perbuatan pemilik Toko B terdapat hubungan hukum yang terjadi antara A dan pemilik Toko B berasal dari suatu perjanjian jual beli beras tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

Pada contoh kasus nomor 3 disebut Wanprestasi sudah memenuhi salah satu unsur "**tidak memenuhi prestasi sama sekali"** karena perbuatan pemilik Toko B terdapat hubungan hukum yang terjadi antara A dan pemilik Toko B berasal dari suatu perjanjian jual beli beras tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

Pada contoh kasus nomor 4 disebut Wanprestasi sudah memenuhi salah satu unsur "**melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian"** yang artinya melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati bersama untuk tidak dilakukan**,** karena perbuatan pemilik Toko B terdapat hubungan hukum yang terjadi antara A dan pemilik Toko B berasal dari suatu perjanjian jual beli beras tidak sesuai dengan yang telah disepakati namun karena terdapat unsur-unsur yang mengarah ke penipuan maka hal tersebut semula Wanprestasi bisa dikaitkan dengan tindak pidana penipuan.

Terkait dengan penipuan telah diatur dalam Pasal 378 KUHP (*Wetboek Van Straftrecht*) disebutkan "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena Penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*" dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan "*setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang dipidana karena penipuan dengan*

pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp. 500.000.000,-".

Perbuatan tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan pidana atau tidak termasuk dalam perdata, namun dalam prakteknya perbuatan tindak pidana ini sering digunakan oleh pihak yang berperkara di pengadilan untuk dijadikan dasar alasan dalam mengajukan tuntutan atau gugatan di depan Hakim. Namun tidak semata-mata digunakan sebagai alasan didepan pengadilan, tapi perbuatan tersebut harus memenuhi persyaratan dan kriteria bahwa perbuatan itu saling berkaitan antara perdata dan pidana mengenai kerugian yang diderita oleh korban sehingga Hakim di pengadilan dapat memberikan alasan yang jelas dalam putusan yang akan dikeluarkannya tentang Perbuatan Melawan Hukum dan tindak pidana penipuan yang telah terjadi agar dapat tercapainya suatu kepastian hukum yang jelas didepan hukum dan masyarakat (Dony *et al*.)

Pada contoh kasus nomor 5 disebut Perbuatan Melawan Hukum dengan unsur "**terjadinya kerugian dan adanya hubungan kausalitas**" karena perbuatan A selaku Ketua RT menimbulkan kerugian imateriil dan terdapat hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan.

Pada contoh kasus nomor 6 disebut Wanprestasi sudah memenuhi salah satu unsur "**memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya"** karena perbuatan CV. Melodi Prima terdapat hubungan hukum yang terjadi antara CV. Melodi Prima dan PT. Peralatan Elektronik berasal dari suatu perjanjian alat-alat elektronik untuk kantor tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Agar lebih jelas perbedaan/perbandingan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dapat dilihat dari tabel sebagai :

Tabel 1. perbandingan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Aspek	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum
Dasar hukum	Pasal 1238 KUHPerdata & 1243 KUHPerdata	Pasal 1365 KUHPerdata
Sumber hubungan hukum	Perjanjian (kontrak)	Tidak ada perjanjian
Bentuk pelanggaran	Ingkar janji	Pelanggaran terhadap hak/hukum
Pihak yang dirugikan	Pihak dalam kontrak	Siapa pun yang dirugikan
Sanksi hukum	Ganti rugi, pembatalan, pemenuhan prestasi	Ganti rugi, penghentian, pemulihan
Tujuan perlindungan	Kepastian dan keadilan kontraktual (perjanjian)	Perlindungan hak individu dan sosial

Dari tabel di atas, bahwa Wanprestasi beraawal dari hubungan kontraktual/adanya suatu perjanjian, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum bersumber dari pelanggaran hukum secara umum. Namun keduanya sama-sama memberikan perlindungan hukum bagi korban yang mengalami baik Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wanprestasi terjadi karena pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum terjadi karena pelanggaran terhadap hak atau hukum tanpa adanya hubungan kontraktual/perjanjian. Perlindungan hukum dalam Wanprestasi diatur melalui tuntutan pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi. Perlindungan hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum meliputi ganti rugi, pemulihan nama baik, serta penghentian perbuatan yang merugikan. Kedua konsep ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi korban dan setiap warga negara yang dirugikan oleh tindakan pihak lain.

Setelah mengetahui secara mendalam mengenai perbedaan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum serta beririsan tindak pidana penipuan maka terhadap korban baik

kasus Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum Negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Wanprestasi berupa Pemenuhan perjanjian**,** Pembatalan perjanjian, Ganti rugi dan Peralihan risiko. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Perbuatan Melawan Hukum berupa Ganti rugi, Pemulihan nama baik, Perintah penghentian perbuatan, melalui putusan pengadilan untuk menghentikan tindakan melawan hukum dan Perlindungan hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum bersifat *represif* yakni penyelesaian setelah terjadi pelanggaran dan juga *preventif* yakni memberikan efek jera agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dilihat dari lahirnya hubungan hukum yang terjadi, apabila hubungan hukum terjadi akibat suatu perjanjian maka disebut Wanprestasi sedangkan hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian maka disebut Perbuatan Melawan Hukum.

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Alyani Mahfuzh, Kholis Roisah, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)*, Notarius, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2021.

Dony Setiawan Putra, Abdul Rachmad Budiono, Yuliati, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Perlindungan Hukum Bagi Penggugat secara Perdata atas Kerugian Tindak Pidana Penipuan (Kajian Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Pacitan)*.

Finiria Elindra, Kartika Dewi Irianto, Mahlil Adriaman, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, *Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor dengan Pedagang*, Sakato Law Journal, Volume 1 Nomor 1 Januari 2023.

Hilda Latifah, Dwi Ratna Kartikawati dan Murendah Tjahyani, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen Curah*, Krisna Law, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021.

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian : Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan 1 Reality Publisher, Surabaya.

M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Masnida Malau, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, *Perbuatan Melawan Hukum atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata*, Binamulia Hukum, Volume 12 Nomor 2 Desember 2023.

Munir Faudi, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mustabsyir Abidin, Ahabul Kahpi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Jurnal Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Suatu Perikatan*, Alauddin Law Development Jurnal (ALDEV), Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021.

Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Geraldi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Indonesia, *Menelaah Lebih Dalam Perbedaan*

Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 8 Nomor 1 Juni 2024.

Nita Yuniati, Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Volume 4 Nomor 6 September 2024.

Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*, Jurnal Krisna Law, Volume 5 Nomor 1 Februari 2023.

R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.

R.Wirjono Projodikoro, 1994, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur, Bandung.

Ricky, Ariawan Gunadi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Indonesia, *Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi Kredit Pinjaman Angsuran Modal Kerja oleh Koperasi dalam Putusan Nomor 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT*, Unes Law Review, Volume 5 Nomor 4 Juni 2023.

Salim H.S., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.

Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media, Jakarta.